



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pbm

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sekarang berdomisili di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah kakak kandung

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama **kakak kandung penggugat** dengan mas kawin berupa **Seperangkat alat Shalat dan 1 Buah Al-Quran** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama 6 tahun pernikahan dan terakhir tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

4.1. **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 28 Tahun, Pendidikan terakhir SMA;

4.2. **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 26 Tahun, Pendidikan terakhir Strata I;

4.3. **Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 23 Tahun, Pendidikan Starata I semester 8;

4.4. **Anak IV Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxx, Umur 20 Tahun, Pendidikan terakhir SMA; anak-anak tersebut berada asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun pernikahan, akan tetapi sejak 30 Juni 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

6.1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 9 tahun;

6.2. Bahwa Tergugat percaya perbuatan sirik;

7. Bahwa akibat perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagaimana laporan Mediator tertanggal 3 Januari 2024, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 5 benar;
2. Bahwa untuk Posita poin 6.1. tidak benar, memang benar Tergugat tidak memberikan nafkah akan tetapi gaji Tergugat ditabung untuk anak masuk TNI dan untuk posita poin 6.2. tidak benar Tergugat pergi ke dukun untuk menggandakan uang, melainkan untuk berobat;
3. Bahwa poin 7 benar adanya;
4. Bahwa terkait posita poin 8 tidak benar, Tergugat dan Penggugat belum pernah dirukunkan;
5. Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat pasrah saja dengan keputusannya nanti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

B

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

B

ahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

-

B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;

-

B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua mereka lahir yaitu sekitar tahun 1997;

-

B

ahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh anak kedua yang lahir bukan anak Tergugat, melainkan anak dari laki-laki lain, selain itu Tergugat juga sudah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat Syirik yaitu percaya kepada Paranormal, karena Tergugat percaya bahwa paranormal tersebut bisa melipatgandakan uang. Tergugat lebih memilih mengirimkan uang kepada paranormal daripada diberikan kepada isteri dan anaknya serta Tergugat memiliki jimat dari paranormal tersebut;

-

B

ahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2023;

-

B

ahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir;

- B
ahwa penyebabnya karena Tergugat sering pergi ke dukun dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama pastinya;

- B
ahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Januari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 9 tahun dan Tergugat percaya perbuatan sirik;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah bujang;
3. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mendalilkan beberapa hal, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg jo. Pasal 1685

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah disumpah menurut agamanya (pasal 175 RBg), maka bukti surat dan saksi Penggugat dapat dipertimbangkan sejauh relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat beragama Islam;
2. Penggugat berdomisili di yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab1445 Hijriah, Oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurlinda Sari, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim,

S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Pbm